

**TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN TERSELUBUNG
(UNDERCOVER BUY) DAN PENYERAHAN YANG DIAWASI
(CONTROLLED DELIVERY)
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DIY**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AMELIN CANDRA SAPTATI

15340046

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki regulasi tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut yakni mengenai penyidikan. Dalam Undang-Undang Narkotika secara langsung menunjuk Badan Narkotika Nasional (BNN), lembaga kepolisian, dan pegawai negeri sipil sebagai penyidik, akan tetapi dalam Undang-Undang Psikotropika penyidik yang ditunjuk yakni kepolisian dan pegawai negeri sipil. Lebih lanjut lagi Undang-Undang tersebut memiliki kesamaan pengaturan teknik penyidikan khusus yakni pembelian terselubung (*undercover buy*). Penyidik diharuskan seolah-olah bertindak sebagai pembeli narkoba psikotropika dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dengan cara penyidik bertindak seolah sebagai penjual narkoba psikotropika. Kedua teknik tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan bertindak sebagai penjual ataupun pembeli pada dasarnya dapat dijatuhi ancaman pidana yang tercantum dalam formulasi pidana Undang-Undang Narkotika Pasal 114 yang pada salah satu unsur pasal tersebut menyatakan bahwa kegiatan jual-beli narkoba pada dasarnya dapat dijatuhi sanksi pidana, hal demikian juga didapati pada Undang-Undang Psikotropika. Akan tetapi, pada fakta di lapangan, kedua teknik tersebut masih digunakan penyidik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitik*, yakni mendeskripsikan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yakni hasil wawancara maupun data yang penulis peroleh. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil *interview* (wawancara) penyusun dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum dan alasan penghapusan pidana khususnya alasan pembenaran.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat beberapa hal, yakni bahwasanya teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang

diawasi memang benar diaplikasikan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, dengan dasar penunjukan penyidik ada pada perintah Kapolri serta SKEP yang dimiliki oleh Penyidik, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh penyidik dengan bertindak seolah-olah sebagai pembeli ataupun penjual pada dasarnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Akan tetapi penyidik melakukan kedua teknik tersebut berdasarkan perintah jabatan dan perintah undang-undang, oleh karena itu tindakan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi oleh penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika di DIY tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Kata Kunci : Pembelian Terselubung, Penyerahan yang Diawasi, Penanggulangan Narkotika-Psikotropika.



ABSTRACT

The narcotics and psychotropic crimes in Indonesia basically have their own regulations, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, one of the things regulated in the regulation, which is regarding investigation, in Law Narcotics directly appoints National Narcotics Agency (BNN), police institution, and government employees as investigators, but in the appointed investigator Psychotropic Law, namely the police and government employees. Furthermore, the Law has a similar arrangement of special investigation techniques, namely undercover buy where investigators are required to act as psychotropic drug buyers and controlled delivery by means of investigators acting as sellers of psychotropic narcotics. Both of these techniques are basically regulated in the narcotics and psychotropic laws, but actions taken by investigators by acting as sellers or buyers can basically be subject to criminal threats listed in the criminal formulation of Narcotics Law article 114 which on one element The article states that the sale and purchase of narcotics can basically be subject to criminal sanctions, this is also found in the Psychotropic Law. However, on the facts in the field, the two techniques are still used by investigators.

This research is a type of field research (field research) that is done by examining data directly in the field to obtain primary data. This research is also descriptive analytic, which describes the results obtained from research in the field, namely the results of interviews and data that the authors obtain. The primary material of this study is in the form of interviews (interviews) of compilers with the Directorate of Narcotics Investigation of the Yogyakarta Regional Police. The theoretical framework used in this study is act against the law and criminal eradication reasons, especially justification reasons.

The results obtained in this study are several things, namely that the covert purchasing technique and supervised submission are indeed applied by investigators of the DIY Regional Police Narcotics Investigation Directorate. Investigators by acting as if they were buyers or sellers could basically be subjected to criminal sanctions, but the investigator carried out both techniques based on a position order and an order of the law, by karena it was an act of covert purchase and

submission supervised by investigators in narcotics crime prevention and psychotropic drugs in DIY cannot be subject to criminal sanctions.

Keywords: Undercover Buy, Controlled Delivery, Narcotics-Psychotropic Control





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amelin Candra Saptati

Nim : 15340046

Judul : Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan yang Diawasi (*Controlled Delivery*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di DIY.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 April 2019

Pembimbing


Dr.H. Ahmad Bahiej,S.H.,M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelin Candra Saptati
Nim : 15340046
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan yang Diawasi (*Controlled Delivery*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di DIY**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 April 2019

enyatakan,



Amelin Candra Saptati

15340038



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-165/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN TERSELUBUNG (*UNDERCOVER BUY*) DAN PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DIY

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMELIN CANDRA SAPTATI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340046
Telah diujikan pada : Senin, 29 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Dr.H. Ahmad Bahiej ,S.H.,M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 29 April 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Yogyakarta




M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*When Suddenly Your World Comes Falling Down,
Rise Up And Let Allah Give You A Miracle*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Alm.Bapak
dan Mamah tercinta*

*Kepada anakku tersayang Ghiffara Arnadhif
Ibrahim*

*Dan kepada seluruh kerabat serta sahabat yang
senantiasa mendukung saya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ
، أَمَّا بَعْدُ ،

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) DAN PENYERAHAN YANG DIAWASI (CONTROLLED DELIVERY) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DIY. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Ibu Nurainun Mangunsong selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Udiyo Basuki., SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
8. Kepala dan seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) DIY
9. Kepada Mamah, anakku, dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan memberi semangat serta dukungan yang menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada seseorang yang telah dengan setia menemani penyusun dan menjadi penyemangat bagi penyusun, semoga kita senantiasa berdo'a dalam harapan dan amin yang senada
11. Teman-teman Ilmu Hukum yang telah berbagi pengalaman dan keilmuan kepada penyusun, terutama Teh Inuy, Mael, Tiara, Diah, Firo, Panca, dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
12. Lembaga Bantuan Hukum Justicia Belen yang telah memberikan penyusun lebih banyak wawasan dan inspirasi
13. Teman-Teman KKN 120 Balong: Maman, Lulu, Dita, Razaq, Dila, Aji, Imdad, Hazmy, Imti, dan seluruh warga Balong, Gedangsari, Gunung Kidul yang telah memberikan pengalaman hidup kepada penyusun. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

14. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 22 April 2019

Penyusun,

Amelin Candra Saptati

15340046



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA INDONESIA	23
A. Narkotika	23
1. Dasar Peraturan Perundang-Undangan Narkotika	23
2. Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Narkotika	26
3. Formulasi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika	37
B. Psikotropika	43
1. Dasar Peraturan Perundang-Undangan Psikotropika	43

2. Penggolongan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Psikotropika.....	45
3. Formulasi Pidana Undang-Undang Psikotrpika.....	51
C. Penegakan Hukum Kejahatan Narkotika dan Psikotropika	52
BAB III KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.....	57
A. Tinjauan Umum Penyidik Kepolisian.....	57
B. Kewenangan Penyidik Kepolisian	60
C. Proses Penyidikan	64
BAB IV PEMBELIAN TERSELUBUNG (<i>UNDERCOVER BUY</i>) DAN PENYERAHAN YANG DIAWASI (<i>CONTROLLED DELIVERY</i>) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DIY	88
A. Standarisasi Penunjukan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Psikotropika	88
B. Analisis Penggunaan Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan yang Diawasi	92
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori keadilan berpandangan bahwa keadilan harus dijalankan tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensinya. Menurut Saint Augustine¹ (354– 439) jika suatu peraturan tidak adil, maka itu bukanlah hukum “*unjust law is not law at all*”. Tujuan hukum dalam konteks kemanfaatan yakni bahwa hukum harus bermanfaat untuk memenuhi kecenderungan manusia terhadap kesenangan dan mencegah kesusahan, sebagaimana yang diungkapkan Bentham. Bertolak pada kedua pandangan tujuan hukum tersebut, maka munculah tujuan hukum gabungan antara keadilan dan kemanfaatan, dimana hukum berorientasi mewujudkan kedua hal tersebut secara selaras. Adapun tujuan yang terakhir yakni hukum sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.²

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”³

¹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 29.

²*Ibid.*, hlm. 28-35.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1).

Hukum berlaku sebagai sarana penjamin serta perlindungan bagi warga negara, khususnya dari kejahatan, salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas adalah kejahatan narkoba dan psikotropika. Kejahatan tersebut mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam produksi maupun sistem peredarannya. Bahkan dengan lemahnya kontrol pengamanan, penyelundupan barang haram tersebut tidak hanya terjadi dalam sebuah negara saja, melainkan hingga melintasi antar negara, hal tersebut menjelaskan bahwa problematika narkoba dan psikotropika butuh penanganan yang lebih baik.

Indonesia dan Malaysia menjadi laboratorium terbesar penghasil narkoba di dunia.⁴ Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terhadap fluktuasi tindak pidana narkoba yang sedang dan akan terjadi di Indonesia. Mengingat bahwa narkoba dan psikotropika tidak hanya memfokuskan target kepada orang dewasa, bahkan usia remaja sudah menjadi target dalam tindak pidana tersebut. Begitu banyak kasus yang dialami remaja yang dapat diusut hingga di proses hukum, akan tetapi tentunya lebih banyak lagi kasus-kasus sejenis yang belum terendus oleh aparat penegak hukum.

Indonesia sudah memiliki regulasi tentang narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

⁴ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm.111.

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵

Formulasi pidana dalam Undang-Undang narkotika tersebut diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 125, seperti halnya undang-undang lain di luar KUHP, rumusan pidananya dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan rumusan dalam KUHP.⁶ Indonesia juga memiliki regulasi yang mengatur mengenai psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, adapun yang dimaksud dengan psikotropika menurut undang-undang ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1), yakni:

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁷

Berdasarkan penjabaran definisi dari kedua undang-undang tersebut dapat dipahami perbedaan kedua benda tersebut terdapat pada efek yang timbul untuk penggunaannya, efek yang timbul pada penggunaannya jika dibiarkan terus menerus dapat

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1).

⁶ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, cet. ke-I, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 146.

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 ayat (1).

berpotensi menimbulkan kejahatan lain dan lebih buruk lagi merusak generasi penerus bangsa.

Pemberantasan tindak pidana narkoba dan psiktropika memerlukan teknik yang khusus, dalam hal ini tentunya peran kepolisian dan BNN selaku penyidik sangat penting. Adapun teknik khusus yang lazim dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yakni *undercover buy* (pembelian terselubung) dan *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi). Berdasarkan undang-undang narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam pasal 75 huruf j menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berhak :

“melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.”⁸

Kedua teknik penanggulangan narkoba tersebut tidak hanya diperbolehkan digunakan oleh penyidik BNN akan tetapi penyidik kepolisian juga diperkenankan menggunakan teknik tersebut untuk menanggulangi kasus narkoba, sebagaimana tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan undang-undang ini.”⁹

⁸ Undang-Undang Narkoba, Pasal 75 Huruf j.

⁹ Pasal 81.

Secara jelas undang-undang Narkotika memberikan kewenangan baik kepada BNN dan Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pasal 75 huruf j sebagaimana disebutkan diatas bahwa Undang-Undang ini menyebutkan teknik yang dilakukan penyidik yakni *undercover buy* (pembelian terselubung) dan *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi).

Undang-undang Psikotropika juga mengatur mengenai teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi sebagaimana tercantum dalam pasal 55 huruf a, yakni:

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat:

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung¹⁰

Beranjak dari kedua undang-undang tersebut baik teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi memang secara eksplisit dibunyikan dalam undang-undang dan kedua teknik tersebut lazim digunakan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika maupun psikotropika. Adapun definisi kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Undang-Undang Psikotropika, Pasal 55 huruf a.

¹¹ Swendlie F. Santi, "Teknik Penyidikan Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika," <https://media.neliti.com/media/publications/3138-ID-teknik-penyidikan-penyerahan-yang-di-awasi-dan-teknik-pembelian-terselubung-unda.pdf>, akses 26 Januari 2019.

1. *Undercover Buy* (pembelian terselubung)

Penyidik dalam melakukan teknik ini bertindak sebagai pembeli narkoba, sedangkan penjual adalah orang yang akan menjadi sasaran/target penyidikan, sedangkan objek yang diperjual belikan adalah narkoba. Penyidik dalam hal ini bertindak dengan menyelubungkan (meyembunyikan) statusnya sebagai penyidik dan bertindak seolah-olah sebagai pecandu atau penyalur narkoba.

Tindakan Penyidik dalam hal inipun berbeda dengan peristiwa di mana penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba atau psikotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan, dan melakukan penyergapan pada saat transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan.

2. *Controlled Delivery* (Penyerahan yang Diawasi)

Penyerahan yang diawasi dilakukan oleh penyidik dalam hal ini penyidik kepolisian dengan adanya perintah dari Kapolri, untuk melakukan teknik penyerahan yang diawasi, maka penyidik bertindak sebagai penjual (yang menyerahkan) narkoba kepada sasaran/target penyidikan. Penyerahan tersebut ada dalam pengawasan Kepolisian. Biasanya alasan penyerahan/pemberian barang tersebut dengan alasan jual-beli, dimana penyidik bertindak sebagai penjual.

Hal yang diuraikan diatas berbeda dengan kondisi apabila penyidik telah memperoleh informasi tentang adanya transaksi jual beli narkoba, dan untuk itu penyidik melakukan

pengawasan. Ketika informasi akan transaksi jual beli narkoba atau psikotropika tersebut benar-benar dilaksanakan maka saat itu juga penyidik melakukan penyeragaman, hal tersebut memiliki perbedaan makna dengan definisi dari penyerahan yang diawasi.

Jika melihat dari definisi tersebut, peneliti mendapati inkonsistensi esensi pasal dalam Undang-Undang Narkoba, yakni pasal 75 huruf j tersebut yang membahas mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan teknik *undercover buy* dan *controlled delivery*. Undang-undang narkoba dalam ketentuan pidana yakni pasal 111 sampai pasal 129 telah menyebutkan secara eksplisit menguraikan tentang ancaman pidana disesuaikan dengan jenis dan golongan narkoba. Sebagai contoh, dalam pasal 124 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atas melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹²

Pasal tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa unsur terpenuhinya pasal tersebut yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba...*”, apabila unsur pasal tersebut dikaitkan dengan teknik yang dilakukan penyidik untuk menangani tindak pidana narkoba yakni *undercover buy* dan

¹² Undang-Undang Narkoba,..., Pasal 124.

controlled delivery, maka penyidik dalam hal ini dapat dikenakan unsur pasal tersebut yakni menyerahkan narkotika, serta membeli narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana hukum memposisikan penyidik yang secara unsur pasal memnuhi kriteria untuk dapat dikenakan ancaman pidana, namun teknik penyidikan narkotika tersebut tetap digunakan oleh peyidik, untuk itu peneliti melakukan kajian tentang “Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung dan Penyerahan yang Diawasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di DIY”

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah yakni, bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap teknik *undercover buying* dan *controlled delivery* yang dilakukan penyidik khususnya kepolisian D.I.Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psicotropika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pembuatan skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis diatas yakni menganalisis dan memberikan penjelasan kepada pembaca tentang bagaimana perspektif hukum pidana dalam menilai teknik *undercover buying* dan *controlled delivery* untuk penanggulangan tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan melalui sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana juga bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum, serta menambah referensi keilmuan bidang hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan serta referensi bagi penyidik khususnya kepolisian untuk mengembangkan teknik guna mempermudah penanggulangan kasus narkoba.

D. Telaah Pustaka

Suatu penelitian sebuah karya ilmiah tentunya membutuhkan studi pustaka yang berperan penting sebagai acuan penulis untuk melakukan langkah yang lebih jauh dalam suatu penelitian guna memastikan keaslian bahwa judul karya ilmiah ini bukan hasil plagiat/copyan terhadap karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Teknik Undercover Buying dan Controlled Delivery dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba”, penulis belum menjumpai hasil penelitian yang sama persis dengan skripsi yang akan ditulis sekarang. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema dengan tema sekarang, diantaranya:

Sebuah skripsi yang berjudul *Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polrestabes Medan)*¹³ yang ditulis oleh Andreas Malau, memiliki kemiripan tema dengan skripsi yang akan ditulis sekarang, yakni mengenai penyidikan kepolisian khususnya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dengan teknik *undercover buying* dan *controlled delivery*. Akan tetapi, memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis sekarang, yakni skripsi karya Andreas Malau tersebut membahas mengenai peran dan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh pihak SatNarkoba Polrestabes Medan, keberhasilan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan, dan kendala-kendala di lapangan terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*). Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah bagaimana perspektif hukum pidana terhadap teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* yang dilakukan Polda DIY.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Tanggung Priyango Tri Saputro, yang berjudul *Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik*

¹³ Andreas Malau, "Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polrestabes Medan)," *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (2018).

*Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*¹⁴ memiliki kemiripan dengan skripsi yang akan ditulis sekarang yakni sama-sama membahas teknik pembelian terselubung dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Akan tetapi skripsi tersebut memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis sekarang yakni membahas kepada *legal standing* (kewenangan) penyidik Polri dalam melakukan penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang lebih terfokus kepada bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* yang dilakukan penyidik Polri.

Adapun karya ilmiah yang ketiga yakni berjudul *Penyelidikan terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Controlled Delivery (Studi Kasus Penyelundupan Shabu Seberat 713 Gram Asal India Melalui Kantor Pos Pasar Baru*¹⁵ karya ilmiah tersebut ditulis oleh Mohammad Syahrizal Dhani Akbar, memiliki kemiripan pembahasan mengenai *controlled delivery* sebagai teknik penyidikan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, akan tetapi skripsi tersebut memiliki fokus bahasan

¹⁴ Tanggung Priyango Tri Saputro, " Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Skripsi* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

¹⁵ Mohammad Syahrizal Dhani Akbar, " Penyelidikan terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Controlled Delivery (Studi Kasus Penyelundupan Shabu Seberat 713 Gram Asal India Melalui Kantor Pos Pasar Baru," *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2014).

yang berbeda dengan skripsi yang akan ditulis sekarang ini. Adapun dalam skripsi tersebut membahas mengenai implementasi teknik tersebut dalam studi kasus sebagaimana yang tercantum dalam judul tersebut, sedangkan skripsi ini terfokus kepada bagaimana kaca mata hukum pidana melihat teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

E. Kerangka Teoritik

1. Sifat Melawan Hukum

Dalam konteks hukum pidana, “melawan hukum” merupakan suatu unsur dari tindak pidana. Sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka sifat melawan hukum ini terletak pada perbuatan atau tindak kejahatan yang dilakukan, bukan kepada subyek atau pelakunya. Secara harfiah, perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan seseoranglah yang memiliki kelekatan dengan sifat melawan hukum, dibebankannya suatu pemidanaan atau penjatuhan pidana tergantung kepada bagaimana suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dapat dibuktikan sifat melawan hukumnya.

Bemmelen mengartikan¹⁶ sifat melawan hukum dengan dua pengertian, yakni sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 141.

Hukum pidana mengartikan istilah “sifat melawan hukum” sebagai suatu frasa yang memiliki empat makna¹⁷. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil. Adapun sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya mencantumkan kata “melawan hukum” dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan sebagai melawan norma dan nilai-nilai masyarakat.

Menurut pemikiran sifat melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum meskipun mengandung unsur merugikan masyarakat. Ukuran yang menentukan apakah suatu perbuatan termasuk melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Indonesia menganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, karena dalam ajaran sifat melawan hukum materiil berpandangan bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada undang-undang atau hukum tertulis saja, tetapi juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tidak tertulis (*living law*).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 142-143.

Ajaran sifat melawan hukum materiil berpandangan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸ Setiap perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat merupakan sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum materiil dari segi fungsinya dibagi menjadi dua:¹⁹

a. Sifat melawan hukum dalam fungsi negatif

Fungsi ajaran ini berpandangan bahwa hal-hal atau nilai-nilai yang berada di luar undang-undang hanya diakui kemungkinannya sebagai hal yang dapat menghapus atau me-negatif-kan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

b. Sifat melawan hukum dalam fungsi positif

Fungsi ini berpandangan bahwa suatu perbuatan tetap dianggap sebagai delik pidana sekalipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam delik undang-undang, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukurann lain yang berada di luar undang-undang, misalnya norma kesopanan dan kesusilaan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 179-188.

2. Alasan penghapusan pidana

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan keadaan yang mengakibatkan seseorang yang telah memenuhi unsur dalam suatu pasal undang-undang tindak pidana dan dengan tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, tidak dijatuhi hukuman, karena:²⁰

- a. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan.
- b. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana disebut juga “alasan pemaaf” terbagi dalam dua kategori, yang pertama ada dalam diri orang itu sendiri yakni pertumbuhan jiwanya yang tidak sempurna atau terganggu (cacat/sakit mental). Sedangkan alasan dari luar diri seseorang yaitu daya paksa atau *overmacht*, pembelaan terpaksa atau *noodweer*, melaksanakan perintah undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.²¹

Hukum pidana memberikan arti pembeda lain yang berhubungan dengan alasan penghapusan pidana, yaitu:²²

- a. Alasan pembenar, yakni menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Alasan pembenar terdapat dalam KUHP Pasal 48 (keadaan

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, hlm. 88-89.

darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).

- b. Alasan Pemaaf, atau alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut si pribadi (si pembuat tindak pidana) bahwa orang tersebut tidak dapat dikenai pertanggung-jawaban pidana menurut hukum, sehingga tidak memungkinkan adanya pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam KUHP Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa, Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang sah). Adapun mengenai Pasal 48 (keadaan terpaksa) terdapat dua kemungkinan, dapat menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis berarti penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³ Suatu penelitian hukum yang dilakukan seorang peneliti tentunya diperuntukkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mengungkap suatu “kebenaran hukum” dan untuk itu seorang penulis hendaknya melakukan pengujian

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.42.

terhadap temuan-temuannya sebagai penghormatan terhadap otoritas lembaga atau seseorang.²⁴ Agar mempermudah penulisan skripsi ini, adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian dimana penyusun akan melakukan serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan data dengan turun ke lokasi yang telah ditentukan oleh penyusun secara langsung yakni di Polda DIY. Selain untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, dengan terjunnya penyusun langsung ke lapangan untuk mendapatkan validitas fakta lapangan yang lebih akurat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat²⁵, penelitian ini menggambarkan bagaimana tinjauan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum dalam mengkaji tindakan penyidik Polda DIY khususnya pengaplikasian teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* dalam

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) hlm. 236.

menanggulangi suatu tindak pidana narkoba dan psikotropika.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni penulis dalam melakukan penelitian ini merujuk pada asas-asas dan hierarki peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep yang relevan dalam ilmu hukum.²⁶ Pendekatan ini dipilih oleh penulis dengan maksud mencari bahan sekunder di lokasi penelitian yakni Polda DIY, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer. Adapun dalam pemilihan pendekatan empiris dilakukan karena penelitian ini bersumber dari data-data yang di dapat di lapangan.

4. Sumber Data Penelitian

Penulis biasanya menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian yakni bahan data primer dan bahan data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan data-data sesuai fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian. Bahan primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yakni AKP Endang Sulistyandini., S.Psi. Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan kajian

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-9, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 136.

pustaka tentang fluktuasi kasus tindak pidana yang telah ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY sejak tahun 2015 hingga Februari 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder selaku pendukung dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, bermula dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan lain terkait dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983.

c. Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia, bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap data bagi penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk

memperoleh informasi dari narasumber. Komunikasi ini dilakukan dengan berhadapan langsung dengan AKP Endang Sulistyandini, S.Psi, aparat berwenang di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, pada 2 Februari 2019.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deduktif, yakni penarikan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun metode ini dipilih penyusun karena penulis akan menggunakan regulasi-regulasi, teori, pandangan-pandangan dalam ilmu hukum sebagai premis umum yang akan dikaitkan dengan obyek penelitian dalam karya tulis ini sehingga memuculkan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan, penjabaran, dan penganalisaan terhadap problem yang menjadi fokus dalam penulisan karya tulis ini, penyusun menempatkan secara sistematis bahasan-bahasan yang terbagi dalam lima bab dan tiap-tiap bab memiliki sub tema sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini, penulis menjabarkan tentang pendahuluan karya tulis yang berisi latar belakang, yakni alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah yakni fokus pokok pembahasan yang akan diteliti yang beranjak dari latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjadi perbandingan karya tulis sekarang dengan karya tulis yang memiliki tema yang sama serta untuk memastikan originalitas suatu karya tulis, kerangka teoritis yakni kerangka konseptual yang menjadi landasan berpikir penulis dan sebagai alat untuk membedah obyek yang akan diteliti, metode penelitian yang mencakup langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum mengenai narkoba dan psikotropika yang meliputi penggolongan, formulasi pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum atas tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Bab tiga, membahas mengenai tinjauan umum penyidikan yang meliputi konsep penyidikan, prosedur penyidikan, petunjuk dan teknis penyidikan, asas-asas yang diaplikasikan dalam suatu penyidikan, serta peraturan-peraturan yang mendasari kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Bab empat, menguraikan tentang hasil analisis tinjauan yuridis yang terdapat dalam asas-asas ataupun teori hukum pidana terhadap penggunaan teknik *undercover buying* dan *controlled delivery* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, serta

menguraikan data-data yang didapat dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan penulis yang meliputi konsep, tahap-tahap (prosedur), dan aspek-aspek mengenai teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang telah diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun, serta penyusun juga melengkapi bab lima dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA INDONESIA

A. Narkotika

1. Dasar Peraturan Perundang-Undangan Narkotika

Kejahatan narkotika menjadi salah satu kejahatan yang penanganannya memerlukan teknik khusus, hal ini lah yang mendasari adanya regulasi khusus narkotika yang terpisah dari undang-undang formal biasa (KUHP). Adapun di Indonesia regulasi narkotika terdapat dalam Undang-Undang khusus yakni nomor 35 Tahun 2009. Sebelumnya telah dibahas mengenai definisi narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1).

Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung untuk kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap, maka akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat yang tergolong dalam kategori narkotika maupun psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya akan masuk ke dalam pembuluh darah untuk dialirkan menuju ke otak. Zat yang terkandung dalam narkoba akan mengubah perasaan dan cara berpikir *user* (pemakai) seperti mendapatkan suasana hati yang lebih tenang, gembira, dan perasaan bebas. Stres akan menghilang dan khayalan akan meningkat. Jika merasa cocok atau nikmat, maka otak akan mengeluarkan neuro-transmitter yang menyampaikan pesan

bahwa zat ini berguna bagi pertahanan tubuh, sehingga pemakaiannya harus diteruskan kembali atau diulangi, inilah yang menimbulkan efek candu bagi pemakai narkotika-psikotropika.¹

Adapun tujuan pembentukan undang-undang narkotika tersebut adalah sebagai berikut:²

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Prekursor narkotika dapat dicermati dalam Undang-Undang Narkotika khususnya Pasal satu ayat (2), yang berbunyi:

“Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”³

¹ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, cet. ke-I, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm.5.

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, cet. ke-2, (Jakarta, Sinar Grafika: 2011), hlm. 90.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (2)

Lebih jauh lagi dalam Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai ketentuan produksi, pengedaran, hingga ancaman pidana yang diberlakukan bagi pengedar, pemakai, maupun produsen. Undang-undang ini juga membahas mengenai ketentuan penanggulangan tindak kejahatan narkotika, khususnya mekanisme penyelidikan dan penyidikan.

Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika, diatur juga mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara dua puluh (20) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Untuk lebih menguatkan regulasi mengenai narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.⁴

BNN merupakan suatu lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. BNN memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh

⁴ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,...*, hlm.60-61.

harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil dari narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁵

Mengenai prekursor narkotika sebenarnya banyak digunakan dalam sektor industri non-farmasi, farmasi, sektor pertanian, maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun prekursor sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor, apabila penggunaannya tidak sesuai peruntukannya atau disalahgunakan sebagai bahan pembuat narkotika dan psikotropika, dapat menimbulkan potensi meluasnya kejahatan narkotika secara gelap. Selain prekursor narkotika, alat-alat potensial yang menjadi salah satu faktor meningkatnya tindak kejahatan narkotika yakni berupa jarum suntik, semprit suntik, pipa pepadatan, dan anhidrida asam asetat.⁶

2. Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Narkotika

Undang-undang narkotika mengelompokkan jenis-jenis narkotika ke dalam golongan-golongan sebagaimana

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang pada dasarnya memberikan penjelasan sebagai berikut:⁷

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun penggolongan zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika dan prekursor narkotika dalam Lampiran I dan II Undang-Undang Narkotika yaitu sebagai berikut:⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

⁸ Undang-Undang Narkotika Lampiran I.

LAMPIRAN I

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a.candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b.jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c.jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-

12. Acetil - alfa - metil:
fentanil : *N*-[1-(*a*-metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida
13. Alfa-metilfentanil : *N*-[1-(*a*-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : *N*-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-
fentanil : *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-
oripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : *N*-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : *N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinolpropianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]propionanilida
27. BROLAMFETAMIN : (±)-4-bromo-2, 5-dimetoksi-*a*-
A,
nama lain DOB : metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino) etil] indol
29. DMA : (+)-2, 5-dimetoksi-*a*-metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9, 10-

- tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol*
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino) etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
nama lain PCE
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)-2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-
nama lain LSD, LSD- metilergolina-8 β -karboksamida
25
37. MDMA : (\pm)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi)
fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4-metilaminoreks : (\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-
oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi-a-metil-3, 4-
(metilendioksi) fenetilamina
42. *N-etil* MDA : (\pm)-*N-etil*- a -metil-3, 4-
(metilendioksi) fenetilamina
43. *N-hidroksi* MDA : (\pm)-*N*-[a -metil-3, 4-(metilendioksi)
fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-
trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : *p*-metoksi- a -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-il
dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, : 1-(1-fenilsikloheksil) pirolidina
nama lain PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- a, 4-
dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, : a -metil-3,4-(metilendioksi)
nama lain MDA fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
nama lain TCP

52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMIN A : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-metil-2-fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil) piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
59. Levometamfetamina : (-)-N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(*o*-klorofenil)-2-metil-4-(3H)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-*o*-tolil-4-(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α -(α -metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida

6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
7. Anileridina : asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidina : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) butil]-morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di (2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksidat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksidol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirrat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat

26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil) 4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-Nfenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-

- (1pirolidinil) butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristolbenzilmorfina
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
Morfina metobromida dan turunan morfina nitrogen
60. pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

72. Petidina intermediat C : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4 (1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifenat : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina

- | | |
|--|--|
| 7. Nikokodina | : 6-nikotinilkodeina |
| 8. Norkodeina | : N-demetilkodeina: |
| 9. Polkodina | : Morfoliniletilmorfina |
| 10. Propiram | : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida |
| 11. Buprenorfina | : 21-siklopropil-7- \pm -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina |
| 12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas | |
| 13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika | |
| 14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika | |

LAMPIRAN II
GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR
TABEL I

- 1.Acetic Anhydride.
- 2.N-Acetylanthranilic Acid.
- 3.Ephedrine.
- 4.Ergometrine.
- 5.Ergotamine.
- 6.Isosafrole.
- 7.Lysergic Acid.
- 8.3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
- 9.Norephedrine.
- 10.1-Phenyl-2-Propanone.
- 11.Piperonal.
- 12.Potassium Permanganat.
- 13.Pseudoephedrine.
- 14.Safrole.

TABEL II

- 1.Acetone.
- 2.Anthranilic Acid.
- 3.Ethyl Ether.
- 4.Hydrochloric Acid.

5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

Tembakau Gorila kini sudah masuk dalam narkotika golongan 1 No.95 yang tercantum dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 karena mengandung ganja sintetis yaitu 5-fluoro ADB. Maka pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 8 ratus juta dan paling banyak 8 miliar.⁹

Seiring berkembangnya teknologi dan peradaban manusia, maka semakin variatif pula jenis-jenis narkotika baru yang bermunculan, hal ini menunjukkan bahwa pembaruan akan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penggolongan narkotika harus bersifat dinamis.

3. Formulasi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dan ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-

⁹ David Ardy Marulitua Hutagaol, "Penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2017), hlm.3.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.¹⁰

Secara rigid Undang-Undang narkotika telah mengatur mengenai penggunaan narkotika untuk kepentingan berbagai sektor. Sebagai contoh dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh Narkotika Golongan I ini adalah Heroin, Kokain, Ganja. Larangan penggunaan Narkotika Golongan I ini sangat limitatif, pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹¹

Jika mencermati dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan

¹⁰ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan, H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, , (Bogor :Ghalia Indonesia, 2005) , hlm. 45.

¹¹ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,..., hlm.72-73.

narkotika terutama untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan terhadap pelatihan, pendidikan, dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Indonesia, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, dan instansi lainnya.¹²

Undang-Undang Narkotika secara jelas menyebutkan mengenai ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pengedar, produsen, dan pemakai narkotika. Formulasi pidana tersebut terdapat dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP, rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan ketentuan rumusan yang ada dalam KUHP.¹³

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 211.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Salah satu kekhususan formulasi pidana dalam Undang-Undang Narkotika adalah dirumuskannya pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus, hal ini memiliki perbedaan dengan rumusan KUHP yang menjadi induk dari peraturan oerundang-undangan pidana Indonesia, dimana dalam KUHP menggunakan aturan minimum umum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, dan Pasal 18 ayat (1) KUHP, serta maksimum umum maupun maksimum khusus artinya memiliki aturan yang berbeda, karena KUHP sebagai induk dari sistem pidana tidak mengenal adanya minimum khusus.¹⁵

Adanya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan bahwa undang-undang ini menghendaki adanya aturan yang rmenyimpang dari aturan induk (KUHP), dan penyimpangan ini memang dimungkinkan sebagaimana Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam delapan bab pertama dari buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang, oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh suatu ordonansi¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

¹⁶ *Ibid.*

Menurut Barda Nawawi Arief implementasi diberlakukannya pidana minimum khusus didasari oleh beberapa hal, yakni:

- (1) Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- (2) Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal obyektif untuk delik-delik tertentu yang dangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte deikte);
- (3) Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.¹⁷

Formulasi pidana secara rigid yang disebutkan dalam undang-undang narkotika dapat dijumpai dalam pasal 111 hingga 148. Adapun dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, adapun unsur-unsur yuridis pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 111-116: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I baik tanaman maupun bukan tanaman, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 218.

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri maupun untuk digunakan kepada orang lain, dan semua hal tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.

Pasal 117-121 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan narkotika golongan II untuk dirinya sendiri maupun untuk digunakan kepada orang lain, dan semua hal tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.

Pasal 122-126 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan narkotika golongan III untuk dirinya sendiri maupun untuk digunakan kepada orang lain, dan semua hal tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, masing-masing unsur yuridis ancaman sanksi pidana ditentukan secara berbeda tergantung pada Golongan Narkotika. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 127 ayat (1) secara rigid dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 127

(1)Setiap Penyalah Guna:

- a.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (du a) tahun; dan
- c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.¹⁸

B. Psicotropika

1. Dasar Peraturan Perundang-Undangan Psicotropika

Indonesia memiliki pengaturan Undang-Undang mengenai tindak pidana psicotropika, regulasi yang mengatur tentnag psicotropika yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Narkotika, dalam Undang-Undang Psicotropika mengatur mengenai definisi umum, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana psicotropika, penyelidikan dan penyidikan psicotropika, dan formulasi pidana.

Definisi psicotropika secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Psicotropika yakni sebagai berikut:

¹⁸ Undang-Undang Narkotika Pasal 127 ayat (1).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁹

Penjelasan Undang-Undang Psikotropika, menjelaskan bahawa pembangunan kesehatan merupakan pembangunan integral dari pembangunan nasional untuk menciptakan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Diantaranya penyelenggaraan kesehatan psikotropika memegang peranan penting dalam hal ilmu pengetahuan meliputi, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran, untuk itu ketersediaannya perlu dijamin melalui produksi dan impor. Akan tetapi penyalahgunaannya dapat menyebabkan dampak yang merugikan baik kesehatan maupun masyarakat. Hal ini memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, untuk itu psikotropika merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Kejathatan ini mendorong peredaran gelap yang menyebabkan perluasan kejahatan hingga ke kancan internasional, untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan psikotropika dan pemberantasan peredaran gelap.²⁰

Dunia internasional telah melakukan gerakan-gerakan untuk memerangi kejahatan Psikotropika, diantaranya dengan

¹⁹ Pasal 1 ayat (1)

²⁰ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,..., hlm. 24-25.

membuat konvensi-konvensi untuk mengawasi peredaran psikotropika.²¹

- a. Konvensi Psikotropika 1971.
- b. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.

2. Penggolongan Psikotropika Berdasarkan Undang Psikotropika

Undang-Undang Psikotropika yang berada di bawah pengawasan internasional yakni yang mampu berpotensi mengakibatkan sindrom yang digolongkan menjadi.²²

- a. Psikotropika Golongan I, yakni psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b. Psikotropika Golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- c. Psikotropika Golongan III, yakni psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²² *Ibid.*, hlm. 20-26.

- d. Psikotropika Golongan IV, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Adapun dalam lampiran I Undang-Undang Psikotropika secara rinci telah disebutkan jenis-jenis penggolongan psikotropika sebagai berikut:²³

Psikotropika golongan I

- Broloamfetamine atau DOB ((±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine)
- Cathinone ((x)-(S)-2-aminopropiophenone)
- DET (3-[2-(diethylamino)ethyl]indole)
- DMA ((±)-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine)
- DMHP (3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-olo)
- DMT (3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole)
- DOET ((±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alpha-phenethylamine)
- Eticyclidine - PCE (N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine)
- Etrytamine (3-(2-aminobutyl)indole)
- Lysergide - LSD, LSD-25 (9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8beta-carboxamide)
- MDMA ((±)-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine)
- Mescaline (3,4,5-trimethoxyphenethylamine)
- Methcathinone (2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one)
- 4-methylaminorex ((±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline)
- MMDA (2-methoxy-alpha-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine)

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lampiran I.

- N-ethyl MDA ((±)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine)
- N-hydroxy MDA ((±)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine)
- Parahexyl (3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)
- PMA (p-methoxy-alpha-methylphenethylamine)
- Psilocine, psilocin (3-[2-(dimethylamino)ethyl] indol-4-ol)
- Psilocybine (3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate)
- Rolicyclidine - PHP,PCPY (1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine)
- STP, DOM (2,5-dimethoxy-alpha,4-dimethylphenethylamine)
- Tenamfetamine - MDA (alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine)
- Tenocyclidine - TCP (1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine)
- Tetrahydrocannabinol
- TMA ((±)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine)

Psikotropika golongan II

- Amphetamine ((±)-alpha-methylphenethylamine)
- Dexamphetamine ((+)-alpha-methylphenethylamine)
- Fenetylline (7-[2-[(alpha-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline)
- Levamphetamine ((x)-(R)-alpha-methylphenethylamine)
- Levomethampheta-mine ((x)-N,alpha-dimethylphenethylamine)
- Mecloqualone (3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone)
- Methamphetamine ((+)-(S)-N,alpha-dimethylphenethylamine)
- Methamphetamineracemate ((±)-N,alpha-dimethylphenethylamine)
- Methaqualone (2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone)

- Methylphenidate (Methyl alpha-phenyl-2-piperidineacetate)
- Phencyclidine - PCP (1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine)
- Phenmetrazine (3-methyl-2-phenylmorpholine)
- Secobarbital (5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid)
- Dronabinol atau delta-9-tetrahydro-cannabinol ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)
- Zipeprol (alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol)

Psikotropika golongan III

- Amobarbital (5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid)
- Buprenorphine (21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine)
- Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbituric acid)
- Cathine / norpseudo-ephedrine ((+)-(R)-alpha-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol)
- Cyclobarbital (5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid)
- Pentazocine ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,
- Flunitrazepam (5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
- Glutethimide (2-ethyl-2-phenylglutarimide)
- 6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol)
- Pentobarbital (5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid)

Psikotropika golongan IV

- Allobarbital (5,5-diallylbarbituric acid)
- Alprazolam (8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)
- Amfepramone (diethylpropion 2-(diethylamino)propiophenone)
- Aminorex (2-amino-5-phenyl-2-oxazoline)
- Barbital (5,5-diethylbarbituric acid)
- Benzfetamine (N-benzyl-N,alpha-dimethylphenethylamine)

- Bromazepam (7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
- Butobarbital (5-butyl-5-ethylbarbituric acid)
- Brotizolam (2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine)
- Camazepam (7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4 benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester))
- Chlordiazepoxide (7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide)
- Clobazam (7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione)
- Clonazepam (5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
- Clorazepate (7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid)
- Clotiazepam (5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno [2,3-e] -1,4-diazepin-2-one)
- Cloxazolam (10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo- [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one)
- Delorazepam (7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
- Diazepam (7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
- Estazolam (8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)
- Ethchlorvynol (1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol)
- Ethinamate (1-ethynylcyclohexanolcarbamate)
- Ethyl loflazepate (ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate)
- Etil Amfetamine / N-ethylamfetamine (N-ethyl-alpha-methylphenethylamine)
- Fencamfamin (N-ethyl-3-phenyl-2-norborananamine)
- Fenproporex ((±)-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile)
- Fludiazepam (7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)

- Flurazepam (7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
- Halazepam (7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)
- Haloxazolam (10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one)
- Ketazolam (11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepine-4,7(6H)-dione)
- Lefetamine - SPA ((x)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine)

Undang-Undang Psikotropika mengatur secara jelas mengenai peredaran dan ketersediaan Psikotropika, dalam hal peredaran baik ekspor maupun impor haruslah melalui surat persetujuan terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Psikotropika dalam berbagai sektor yang membutuhkan namun juga tetap dalam pengawasan, bahkan untuk ketersediaan Psikotropika harus dibuat laporan tahunan, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan penggunaan Psikotropika. Adapun dalam Undang-Undang Psikotropika, pengaturan mengenai penyaluran, peredaran, pengangkutan, transito, dan ekspor-impor Psikotropika secara jelas diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 26.

Untuk penegakkan hukum dari penanggulangan kejahatan Psikotropika tidak memiliki spesifikasi khusus yang menjadi pembeda dengan teknik penanggulangan narkotika. Baik dalam mengusut peredaran maupun penanggulangannya, penyidik yang berwenang dalam hal ini adalah BNN, kepolisian, maupun penyidik PNS.

3. Formulasi Pidana dalam Undang-Undang Psicotropika

Formulasi pidana dalam Undang-Undang Psicotropika diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Dalam formulasi tersebut, tidak jauh berbeda dengan formulasi undang-undang narkotika, dimana ancaman pidana diklasifikasikan berdasarkan golongan jenis psicotropika, adapun secara rinci sebagai berikut:

Pasal 59-60: mengatur mengenai tindak pidana Psicotropika yang berhubungan dengan Golongan I dan Golongan II, unsur-unsur yuridis yang diatur dalam Pasal tersebut diantaranya mengenai produksi, menggunakan, mengedarkan, menyalurkan, mengimpor, memiliki dan/atau membawa, menyimpan, melakukan penyerahan atau penerimaan psicotropika dengan tanpa hak, maka dapat dijatuhi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 61-63: mengatur tentang kegiatan ekspor-impor psicotropika, penyaluran, pengangkutan, dan mengenai kelengkapan surat-surat yang bersangkutan, untuk ancaman pidananya pun bervariasi dan secara rigid telah disebutkan dalam undang-undang ini. Secara khusus pasal 63 ayat (2) menyebutkan secara jelas mengenai pencantuman label psicotropika.

Pasal 64: mengatur mengenai ancaman pidana terhadap seseorang yang tengah menjalani pengobatan atau perawatan rehabilitasi.

Pasal 65-72: pasal ini lebih banyak mengatur mengenai ancaman pidana terhadap hal-hal lain tindak pidana psikotropika yang berhubungan dengan pelaku, yakni yang berwarga negara asing, anak di bawah umur, dan lain sebagainya.

C. Penegakan Hukum Kejahatan Narkotika dan Psikotropika

Salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi internasional yang mengambil tindakan dalam menyikapi kejahatan-kejahatan di lingkup internasional khususnya narkotika. Indonesia telah menjadi negara peserta konvensi tunggal narkotika tahun 1961 dan telah mensahkannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976, pengesahan konvensi tersebut menjadi landasan dibentuknya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.²⁴

Undang-Undang Narkotika merupakan peraturan perundang-undangan yang mengalami perkembangan cukup sering, berikut adalah perkembangan Undang-Undang Narkotika di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁴ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

Sampai dengan tahun 1997, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penal dalam memberantas tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang, yakni sebagai berikut:²⁵

1. Membentuk Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) Inpres No. 6 Tahun 1971 yaitu Badan Nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan zat terlarang.
2. Mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya.
3. Mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, dalam undang-undang ini, kriminalisasi adalah terhadap perbuatan berupa:
 - a. Menanam, memiliki tanaman koka, ganja, dan papaver;
 - b. Memproduksi, mengolah, meracik koka, ganja, narkoba;
 - c. Memiliki dan menguasai koka, ganja dan narkoba;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, menyelundupkan koka, ganja, narkoba;
 - e. Mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, menjadi perantara koka, ganja, dan narkoba;
 - f. Menggunakan terhadap atau memberikan kepada orang lain;
 - g. Menggunakan bagi diri sendiri.

²⁵ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,...*, hlm.44-46.

4. Mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
5. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention of Psychotropic Substance 1971*.
6. Mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
7. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
8. Mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 688/Menkes/Per/Vn/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.
9. Mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Semakin seriusnya permasalahan kejahatan narkotika dan psikotropika, pemerintah kala itu dalam hal ini Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kembali Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat adiktif lainnya. Dalam instruksi tersebut, memberikan arahan bahwa pejabat berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya di lingkungan masing-masing dan agar dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana

tercantum dalam Diktum Pertama, selalu berkoordinasi dengan Ketua BNN.²⁶

Setiap penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana harus melewati tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam KUHAP, penanganan tersebut meliputi adanya laporan (tidak semua tindak pidana memerlukan laporan/aduan terlebih dahulu, tergantung jenis delik dan bagaimana inisiatif aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk mengungkap suatu tindak kejahatan), penyelidikan dan penyidikan, kemudian barulah melalui tahap pemeriksaan di pengadilan.

Meskipun tindak kejahatan narkoba merupakan suatu pidana khusus akan tetapi mengenai penyelidikan tindak kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tidak memiliki spesifikasi khusus dan tetap mengacu kepada KUHAP.²⁷

Pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam kejahatan narkoba tentunya berkaitan dengan instansi yang telah ditunjuk oleh undang-undang sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti kejahatan narkoba maupun psikotropika, adapun penanggulangan kejahatan tersebut meliputi: Penyidikan lalu lintas gelap narkoba termasuk kultivasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang ditangani oleh Polri dan PPNS Depkes, adapun penuntutan tindak pidana narkoba untuk diteruskan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 45-46.

²⁷ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,...*, hlm.146.

pengajuan perkaranya ke pengadilan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di lembaga peradilan dilakukan oleh pengadilan, dan pembinaan/resosialisasi ditangani oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Sosial lainnya.²⁸

Perkembangan teknologi yang canggih semakin membuka akses bagi meluasnya kejahatan narkoba, hal ini tentunya harus diimbangi dengan kualitas penegak hukum dan kelengkapan aparat hukum serta tatanan hukum yang berlandaskan pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga dapat melahirkan konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna, dan berhasil guna, yakni suatu konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan perlindungan masyarakat serta memperhatikan kepentingan masyarakat internasional.²⁹

Salah satu upaya dalam penanggulangan narkoba dan psikotropika adalah dengan cara penyebaran (*dissemination*) upaya penanggulangan dan bahaya dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Salah satu cara penyebaran tersebut adalah dengan cara memasukan norma atau pedoman (*Guidelines*) atau konvensi-konvensi internasional ke dalam hukum nasional, ke dalam aspirasi politik, dan tradisi masing-masing masyarakat baik dalam berbagai bidang.³⁰

²⁸ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 35.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

BAB III

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Kepolisian sebagai pengayom masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman serta sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan tujuan hukum yakni menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi warga negara, untuk itu kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam menegakkan keadilan.

A. Tinjauan Umum Penyidik Kepolisian

Definisi penyidikan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 ayat (2):

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹

Penjelasan dari pasal tersebut yakni penyidikan merupakan semua kegiatan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang mendukung bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan pendukung dilakukan dengan mempertimbangkan makna dari kemauan hukum, dengan parameter apakah perbuatan pidana itu bertentangan dengan nilai-

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (2).

nilai yang hidup dalam komunitas yang ada dimasyarakat setempat.²

Adapun informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:³

1. Korbannya siapa,
2. Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya dalam melakukan tindak kejahatannya.

Adapun beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:⁴

1. Jam berapa dugaan suatu tindak kejahatan/ peristiwa pidana itu terjadi. Waktu diartikan sebagai bentuk penagwasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terduga pelaku kejahatan.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.

² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 32.

³ *Ibid.*, 33-34.

⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Penyidikan adalah serangkaian langkah panjang yang harus dilakukan oleh penyidik khususnya Polri, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum normatif diartikan bahwa polisi penyidik hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan, serangkaian peraturan perundang-undangan itulah yang menjadi target atau indikator yang harus dicapai dalam taraf penyidikan, akan tetapi wilayah normatif hanya rumusan tujuan hukum yang sederhana, tujuan hukum yang logis bertujuan untuk menjangkau rasa keadilan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam menangani kasus tindak pidana sebelum melakukan penyidikan, suatu perkara tindak pidana terlebih dahulu melewati proses penyelidikan yang merupakan tahap menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langka untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.⁶

⁵*Ibid.*, hlm. 36-37.

⁶ David Ardy Marulitua Hutagaol, "Penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau

B. Kewenangan Penyidik Kepolisian

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHAP dapat dipahami bahwa tugas utama penyidik yakni mengumpulkan bukti dimana bukti tersebut membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangka. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan. Penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menerima informasi

Gorila Yang Ditangani Polda DIY)", Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2017), hlm. 3.

⁷Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat laporan informasi yang berasal dari masyarakat serta menyajikan kepada pimpinan. Membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan yaitu dengan melakukan *monitoring*, pembuntutan, *undercover buy*, *dellivery controled*. Kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap tangan) dan melakukan penelitian terhadap tersangka mengenai identitas, kondisi fisik, kesehatan, foto dan sidik jari. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dimiliki tersangka dan barang bukti lain yang didapati dalam Tempat Kejadian Perkara. Membuat laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota Lidik (Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.⁸

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya preventif, pre-emptif, represif, dan rehabilitasi. Upaya pre-emptif adalah memasang spanduk-spanduk gerakan anti narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, dan memasang iklan di televisi. Upaya preventif adalah pihak Kepolisian melaksanakan razia di tempat-tempat umum, tempat hiburan, dan perbatasan, kemudian melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan narkoba yang dilaksanakan oleh Polisi yang berpakaian dinas, melaksanakan tes urin bagi supir atau Pilot.

⁸ David Ardy Marulitua Hutagaol, "Penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)"..., hlm. 7-8.

Upaya represif (penindakan) adalah mengungkap dan memberantas langsung narkoba di penyidikan. Upaya rehabilitasi merupakan keputusan bersama tujuh lembaga negara yakni BNN, Polri, Menkumham, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Upaya rehabilitasi memungkinkan tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan diindikasikan bahwa hanya pemakai saja, bukan pengedar, sehingga dapat dilakukan rehabilitasi. Apabila Penyidik menganggap pemeriksaan telah cukup, maka berdasarkan wewenangnya, Penyidik segera membuat berita acara penyidikan. Setelah berita acara lengkap, maka berkas tersebut diserahkan kepada penuntut umum, hal ini sebatas penyerahan berkas perkaranya saja (penyerahan tahap satu).⁹

Apabila penyidik telah memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Penyidik juga memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atas terjadinya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, untuk itu kecermatan penyidik juga diperlukan untuk menemukan tersangka, kemudian penyidik akan memeriksa barang bukti dan tersangka dan apabila pemeriksaan dirasa cukup maka akan dilimpahkan kepada penuntut umum. Apabila penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan akan

⁹ *Ibid.*, hlm.8.

dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan akan disampaikan kepada penuntut umum oleh penyidik.¹⁰

Sehubungan dengan adanya pemberhentian penyidikan, jika penuntut umum atau pihak ketiga (lain) yang berkepentingan merasa keberatan, maka dapat mengajukan paraperadilan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.¹¹

Penyerahan berkas penyidikan kepada penuntut umum dilakukan dengan dua tahap, yakni:¹²

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Jika penyidikan dirasa telah selesai, maka tanggung jawab penyidik terhadap tersangka dan barang bukti dilimpahkan seutuhnya kepada penuntut umum.

Penuntut umum dapat mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disertai petunjuk apabila dirasa kurang lengkap, akan tetapi penuntut umum juga diperkenankan untuk melengkapi sendiri berkas tersebut dengan pemeriksaan tambahan. Berdasarkan pasal 110 ayat (4) KUHAP, apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas penyidikan maka penyidikan dianggap selesai.¹³

¹⁰Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*,...,hlm. 12-13..

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm.13-14.

¹³ *Ibid.*, hlm.14.

C. Proses Penyidikan

Penyidik melakukan penyidikan melalui beberapa tahap-tahap, yakni:

1. Laporan atau Aduan Dugaan Tindak Pidana

Laporan atau aduan adalah pemberitahuan yang diampaikan oleh seseorang yang karena kewajibannya atau haknya kepada pejabat yang berwenang tentang adanya suatu tindak pidana yang diduga telah, sedang atau akan terjadi. Laporan aduan menjadi awal bagi dimulainya suatu tindakan penyidikan. Aduan yang dimaksudkan disini adalah dugaan atas suatu tindak pidana yang tergolong dalam delik aduan, yakni suatu delik yang hanya dapat diproses dengan adanya laporan dari orang yang menjadi korban suatu tindak pidana dan penuntutannya dilakukan tergantung kepada persetujuan orang yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut atau korban.¹⁴

Adapun laporan dibedakan menjadi menjadi dua, yakni laporan model A dan laporan model B. Laporan model A dibuat oleh anggota polri yang mengetahui, mengalami, atau menemukan langsung suatu peristiwa, sedangkan laporan model B merupakan laporan yang dibuat oleh anggota polri yang bersumber dari pengaduan dari masyarakat.¹⁵ Ketentuan mengenai laporan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis

¹⁴ Aristo M.A. Pangaribuan dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, edisi ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 52.

¹⁵ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 5.

dan laporan tersebut wajib diterima dengan baik oleh penyidik karena kewajibannya, atas laporan yang diterimanya wajib untuk segera melakukan tindakan untuk menindaklanjuti lapoean tersebut.¹⁶

Apabila dari laporan/aduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pejabat yang berwenang ternyata diyakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahan penyidikan dengan ditandai adanya penerbitan surat perintah penyidikan oleh pejabat berwenang disertai petunjuk pelaksana tugas melalui surat perintah tugas.¹⁷

Aparat penegak hukum harus membuat catatan dalam buku register perkara atas masuknya sebuah laporan, kemudian diberi identitas laporan dengan cara memberi penomoran perkara, dengan penomoran tersebutlah identitas perkara dapat dipahami secara khusus bahwa isi laporan hanya terbatas kepada hal-hal yang ada dalam register itu saja, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal dalam proses hukum selanjutnya.¹⁸

¹⁶ Aristo M.A. Pangaribuan dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*,..., hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.108-109.

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan disertai dengan penunjukan penyidik yang akan bertugas melakukan penyidikan kemudian akan ditindak lanjuti oleh penyidik untuk diberitahukan kepada penuntut umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). KUHAP tidak mengatur dengan jelas kewajiban penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada penuntut umum dan kapan SPDP harus dikirimkan. Sepatutnya SPDP diberikan dalam waktu yang tidak lama setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan, atau sebelum dilakukannya tindakan-tindakan/upaya paksa dan pemeriksaan.¹⁹

Pemberitahuan dimulainya penyidikan selain sebagai bentuk transparansi penyidikan, pemberitahuan SPDP juga sebagai *check and balance* dari penuntut umum selaku pemegang kewenangan penuntutan (*Dominus Litis*) terhadap pelaksanaan kewenangan penyidikan, hal ini berkaitan dengan proses hukum selanjutnya karena setelah menerima SPDP dimulailah tahap prapenuntutan oleh Kejaksaan berupa penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan penyidik guna kelancaran penyidikan.²⁰ Penyidikan dan penuntutan merupakan satu rangkaian dalam acara pidana

¹⁹ Aristo M.A. Pangaribuan dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*,..., hlm. 53.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

sehingga tidak boleh ada celah yang dapat berakibat fatal untuk kelancaran penegakan hukum.

SPDP kerap diberikan pada saat penyidik membutuhkan perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Tanpa mengikuti perkembangan penyidikan sebelumnya dan tanpa berkoordinasi dengan penyidik, sangat dimungkinkan perpanjangan penahanan yang diberikan oleh penuntut umum tidak berdasarkan pertimbangan yang matang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.²¹

3. Melakukan Tindakan Sesuai Kewenangan dalam Rangka Mengumpulkan Bukti dan Menemukan Tersangka

Tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik yang mengacu kepada tujuan penyidikan yakni membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka dapat dikelompokkan sebagai berikut:²²

a. Melakukan pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan tujuan membuat terang suatu tindak kejahatan (pidana). Adapun pemeriksaan ini dilakukan terhadap saksi maupun tersangka (apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka) dan apabila

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* Hlm. 55-67.

dirasa dibutuhkan, maka penyidik dapat mendatangkan seorang ahli.²³ Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dimulai dengan pemanggilan saksi dan/atau tersangka

Pemanggilan dibuat dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas yang tercantum dalam surat panggilan yang sah dengan memerhatikan tenggang waktu antara diterimanya surat panggilan kepada orang yang akan dipanggil dan tanggal dimana orang tersebut harus memenuhi panggilan.²⁴ Merujuk kepada KUHAP dalam Pasal 227 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir²⁵

Apabila saksi atau tersangka yang dipanggil memberikan alasan patut dan wajar bahwa ia tidak dapat menghadiri pemeriksaan, maka pemeriksaan dimungkinkan dilakukan dengan cara penyidik mendatangi kediaman tersangka atau saksi.²⁶

²³ *Ibid.*, hlm.56.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ KUHAP, Pasal. 227 ayat (1).

²⁶ Aristo M.A. Pangaribuan dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia,...*, hlm. 56.

Hal lain apabila saksi atau tersangka tidak menghadiri panggilan dari penyidik tanpa alasan yang jelas, maka penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya untuk diperiksa. Suatu kondisi apabila penyidik menerima seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, maka dimungkinkan untuk segera dilakukan pemeriksaan.²⁷

- 2) Pemberitahuan hak untuk didampingi penasehat hukum
Pemberitahuan ini berlaku kepada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu penyidikan tindak pidana, lain halnya dengan saksi, KUHAP tidak mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak untuk didampingi penasehat hukum dalam hal pemeriksaan terhadap saksi.
- 3) Hak memberikan keterangan dengan bebas tidak dibawah sumpah serta meminta diperiksa saksi yang meringankan

Berbeda dengan pemeriksaan saksi di pengadilan, adapun pemeriksaan tersangka maupun saksi dalam tahap penyidikan tidak perlu disumpah terlebih dahulu. Terkecuali jika dalam hal saksi terdapat cukup alasan yang dimungkinkan tidak dapat hadir dalam pengadilan maka dapat dilakukan pemeriksaan dibawah sumpah.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Saksi dan tersangka dalam hal memberikan keterangan memiliki hak untuk bebas dari tekanan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Tersangka dapat meminta penyidik untuk memeriksa saksi yang dapat meringankan, dan permintaan ini harus ditindak lanjuti oleh penyidik.²⁹

b. Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan upaya-upaya paksa lain sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Upaya paksa diidentikkan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam BAB V KUHAP.³¹

Tindakan-tindakan sebagaimana disebut diatas disebut sebagai upaya paksa karena sifatnya yang memaksa dan membatasi kemerdekaan seseorang baik terhadap kebebasannya sendiri, propertinya, maupun privasinya. Terhadap tindakan yang bersifat memaksa tersebut, diperlukan aturan yang jelas untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan penyidik, hal ini merujuk kembali kepada hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan spirit *due*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 73.

process of law dalam suatu sistem peradilan pidana yakni semangat untuk menanggulangi suatu tindak kejahatan harus beriringan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.³²

Kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam KUHAP sepenuhnya menjadi diskresi penyidik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *article* 9 (3) *ICCPR* yang menyatakan bahwa standar perlindungan hak asasi manusia dalam tindakan penangkapan dan penahanan adalah adanya kontrol dari lembaga yudisial, yang dilaksanakan dengan segera menghadapkan orang yang ditangkap atau ditahan ke hadapan hakim karawana pada dasarnya menurut *ICCPR* hakimlah yang berwenang melakukan penahanan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyidik adalah pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara, sehingga dikhawatirkan pertimbangannya untuk melakukan penangkapan dan penahanan dilandaskan pada alasan subyektif.³³

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam melakukan teknik penyidikan berikut penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang termasuk upaya paksa:³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 73-74.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 73-100.

1) Penangkapan

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 20 yang berbunyi:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵

Suatu sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penggunaan tindakan yang mengekang kebebasan manusia hendaknya dapat ditekan ke titik paling rendah, untuk itu maka tidak semua proses peradilan pidana harus disertai tindakan penangkapan.³⁶

Selanjutnya dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 khususnya dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa tindakan penangkapan dilakukan dengan telah adanya pertimbangan telah adanya bukti permulaan yang cukup, dan tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan patut dan wajar. Dalam buku petunjuk lapangan tentang penindakan lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol:Skep/1205/IX/2000 menyebutkan bahwa pertimbangan untuk melakukan penangkapan adalah seseorang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang terjadi atas dasar

³⁵ KUHAP, Pasal 1 angka 20.

³⁶ Aristo M.A. Pangaribuan dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*,..., hlm. 75.

adanya bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya dan diperiksa.³⁷

Bukti permulaan yang cukup dalam penjelasan KUHAP dimaknai sebagai bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Tafsir yang cukup jelas untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup disebutkan dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 yakni sebagai alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya penangkapan.³⁸

2) Penahanan

Penahanan didefinisikan dalam KUHAP sebagai suatu tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan persidangan, akan tetapi tidak semua proses penyelesaian perkara pidana harus disertai dengan penahanan.³⁹

Terkait dengan prosedur melakukan penahanan dalam sistem penanggulangan perkara pidana hingga tahap persidangan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 84-85.

- a) Penahanan dilakukan oleh pejabat berwenang pada masing-masing tahap pemeriksaan, dalam tahap penyidikan, maka pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik. Akan tetapi kewenangan memperpanjang masa penahanan dimiliki oleh penuntut umum, sedangkan kewenangan perpanjangan penahanan dalam tahap penuntutan dimiliki oleh ketua pengadilan negeri.
- b) Menerbitkan surat perintah dan menyampaikan salinan surat perintah penahanan. Surat tersebut memuat mengenai identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan dan tempat dilakukannya penahanan. Adapun tembusan surat penahanan tersebut disampaikan kepada keluarga yang ditahan.
- c) Jangka waktu penahanan dalam KUHAP diatur mengenai jangka waktu lamanya penahanan untuk mencegah adanya leseweanng-wenangan pejabat. Dalam tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan untuk waktu maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Sedangkan untuk tahap penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang selama paling lama 30 hari. Untuk pemeriksaan di pengadilan negeri, hakim

berwenang melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang untuk waktu paling lama 60 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan banding, hakim yang memeriksa berwenang untuk melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Sedangkan untuk kepentingan tahap pemeriksaan tingkat kasasi hakim yang memeriksa berwenang untuk melakukan penahanan dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung hingga waktu paling lama 60 hari. Terdapat pengecualian jangka waktu yang diatur dalam KUHAP yakni dalam Pasal 29 terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan mental atau fisik yang ebrat dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Atau dalam perkara yang ancaman hukumannya 9 tahun atau lebih, maka dimungkinkan dilakukan tambahan perpanjangan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari.

Setiap tersangka atau terdakwa yang dikenakan tindakan penahanan dapat mengupayakan penagguhan penahanan dengan mengajukan permintaan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang melakukan

penahanan.⁴¹ Sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.⁴²

Penangguhan penahanan seseorang dengan jaminan uang adalah dengan melakukan perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukumnya dengan menentukan syarat-syaratnya, jumlah jaminan uang harus jelas disebutkan dalam perjanjian yang besarnya ditentukan oleh penyidik, uang disetorkan langsung oleh pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya ke panitera pengadilan negeri dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh penyidik dan bukti setor dibuat rangkap 3 untuk penyidik, penyetor, dan panitera. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, tersangka atau penasehat hukumnya membuat surat perjanjian tentang kesanggupan untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat dan pertimbangan tertentu dari penyidik sebagai jaminan apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat hadir dihadapan penyidik selama tiga bulan berturut-turut. Bila tersangka tidak dapat dihadirkan, maka penjamin wajib menyetor uang ke

⁴¹ *Ibid.*, hlm.87.

⁴² KUHAP, Pasal 31.

kas negara dan bila tidak dapat membayar uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka penyidik dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara.⁴³

c. Menetapkan tersangka

Syarat dari adanya penetapan tersangka oleh penyidik adalah adanya bukti permulaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP, namun KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Penjelasan mengenai bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (21) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012), ketentuan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti yang berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.⁴⁴

Syarat bukti permulaan dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka dapat ditinjau melalui tataran normatif maupun praktik. Melihat dari tataran normatif, pengertian bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP tidak dianggap memiliki kepastian hukum karena tidak secara jelas memberikan definisi mengenai bagaimana kata “cukup” tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁴³ *Ibid.*, hlm. 88.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.58.

21/PUU/XII/2014, dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa frasa “bukti permulaan” di dalam KUHAP bertentangan dengan kepastian hukum yang diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, sehingga frasa tersebut ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.⁴⁵

d. Membuat berita acara segala tindakan penyidikan

Setiap tindakan yang dilakukan, termasuk tindakan dalam tahap penyidikan, wajib dibuat berita acara atas kekuatan sumpah jabatan. Terkait berita acara pemeriksaan, pejabat yang berwenang wajib menjaga kerahasiaan dokumen penyidikan sebagai bentuk perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, akan tetapi berita acara pemeriksaan dapat diakses oleh tersangka guna tujuan pembelaannya.⁴⁶ Pada tahap penyidikan, KUHAP hanya memberikan kesempatan pada pihak tersangka terbatas hanya untuk memperoleh salinan berita acara tersangka, sedangkan untuk keseluruhan hasil penyidikan baru dapat diperoleh setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan.⁴⁷

e. Melakukan gelar perkara untuk tindakan-tindakan tertentu

Mekanisme gelar perkara merupakan bagian dari manajemen penyidikan Polri yakni bagian metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴⁷ *Ibid.*

penyidikan. Gelar perkara dibagi ke dalam dua jenis, yang pertama adalah gelar perkara biasa, sedangkan yang kedua adalah gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilakukan untuk menyikapi hal-hal tertentu yang berkaitan dengan strategi penyidikan, baik pada awal, pertengahan dan akhir proses penyidikan.⁴⁸ Pada tahap awal penyidikan, gelar perkara dilaksanakan untuk:⁴⁹

- 1) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- 2) Merumuskan rencana penyidikan;
- 3) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- 4) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
- 5) Menentukan target waktu, dan;
- 6) Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Gelar perkara pada pertengahan proses penyidikan dilaksanakan untuk:⁵⁰

- 1) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
- 2) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- 3) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- 4) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

- 5) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- 6) Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan atau;
- 7) Mengembangkan rencana sasaran penyidikan.

Gelar perkara tahap akhir bertujuan untuk:⁵¹

- 1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
- 2) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- 3) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka dan bukti;
- 4) Penyempurnaan berkas perkara;
- 5) Menentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau;
- 6) Pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum.

Adapun gelar perkara khusus merupakan mekanisme manajemen penyidikan Polri yang dilaksanakan dengan tujuan:⁵²

- 1) Merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasehat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
- 2) Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- 3) Menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 65.

- 4) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Gelar perkara khusus tersebut, dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:⁵³

- 1) Memerlukan persetujuan tertulis Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur;
- 2) Menjadi perhatian publik secara luas;
- 3) Atas permintaan penyidik;
- 4) Perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- 5) Berdampak massal atau kontinjensi;
- 6) Kriteria perkaranya sulit;
- 7) Permintaan pencekalan dan pengajuan daftar pencarian orang ke NCB Interpol/Divisi Hubungan Internasional Polri atau;
- 8) Pembukaan blokir rekening.

Hasil gelar perkara dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara untuk kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang guna diberikan arahan dari pejabat berwenang tersebut. Pelaksanaan hasil gelar perkara dilaksanakan oleh pegawai penyidikan sesuai perintah dari atasan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

- f. Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Setelah penyidik menganggap telah selesai melakukan penyidikan yang dikumpulkan dalam suatu berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum. Penyerahan tahap pertama ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan penuntut umum untuk meneliti berkas perkara tersebut. Apabila dirasa oleh penuntut umum bahwa berkas perkara tersebut masih memiliki kekurangan, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut untuk dilengkapi oleh penyidik dengan disertai petunjuk.⁵⁵

Petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut wajib segera ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan penyidikan/pemeriksaan tambahan. Apabila dalam penyerahan berkas pertama tidak ditindaklanjuti oleh penuntut umum dengan pengembalian berkas perkara disertai petunjuk untuk melengkapi, maka penyidikan dianggap selesai dan penuntut umum menerima berkas perkara tersebut untuk diproses.⁵⁶

- g. Menghentikan penyidikan

Suatu penyidikan dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tergolong tindak pidana atau bukan, selain hal tersebut, penyidikan juga bertujuan untuk membuat terang suatu perbuatan pidana dan menemukan tersangka. Dalam

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.65.

tahap pengumpulan bukti-bukti adakalanya mengarah kepada fakta bahwa peristiwa yang awalnya diduga sebagai tindak pidana ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau tindakan tersebut merupakan tindak pidana namun tidak terdapat cukup bukti untuk menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Alasan-alasan tersebut dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.⁵⁷

Selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat pula hal-hal yang menyebabkan suatu perkara pidana ditutup demi kepentingan hukum, karena adanya hal-hal yang menggugurkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni *nebis in idem*, daluwarsa, tersangka meninggal dunia, atau pencabutan aduan. Apabila terjadi hal-hal tersebut, maka penyidik harus menghentikan penyidikan demi hukum.⁵⁸

Perkara yang dihentikan dalam tahap penyidikan wajib diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan juga pelapor. Hal ini bertujuan sebagai realisasi transparansi penyidik dan membuka akses pihak-pihak berkepentingan untuk menguji keabsahan penyidikan tersebut.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009.⁶⁰

Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah: Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung),

⁶⁰ Tanggung Priyango Tri Saputro, ” Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Skripsi* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014), hlm.88.

atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.⁶¹

Berdasarkan petunjuk lapangan Kapolri Nomor Pol.Juklap/69/II/1993 dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pelapor. Hal ini dikarenakan berdasarkan juklak tersebut dinyatakan bahwa korban dianggap sebagai pelaku. Bunyi dari ketentuan Juklap tersebut secara jelas adalah “Korban sebagai pelaku. Dimata polisi, dalam kejahatan narkotika tidak dikenal adanya korban. Seluruhnya mulai dari penanam, pembuat, pengedar dan pengguna/pemakai narkotika diperlakukan sebagai pelaku”.⁶²

Pelaksanaan Undecover menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000, yaitu:⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta: PTIK Press, 2005), hlm. 29.

⁶³ Tanggung Priyango Tri Saputro, ” Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”,...,hlm.67-74.

- 1) Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan Untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
- 2) Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan cerita samara di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan undercover telah berada dan berhasil diterima dilingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
 - a) Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara.
 - b) Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran.
 - c) Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki.
 - d) Anggaplah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas.

- e) Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasaran Dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat.
- f) Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan.
- g) Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran.
- h) Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik cover name/cover job maupun cover story.
- i) Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran.
- j) Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain.
- k) Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin.
- l) Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

BAB IV
PEMBELIAN TERSELUBUNG (*UNDERCOVER BUY*) DAN
PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED*
***DELIVERY*) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK**
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

A. Standarisasi Penunjukan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Psikotropika

Rangkaian kegiatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika diawali dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sebagaimana telah diuraikan diatas bertujuan untuk menggali bukti-bukti suatu tindak pidana, dan memberikan fakta bahwa suatu peristiwa pidana tersebut benar-benar terjadi. Sedangkan penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa atau tindakan pidana sekaligus menemukan tersangka yang selanjutnya diproses melalui jalur hukum untuk selanjutnya diperiksa di pengadilan.

Penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika pada dasarnya tidak memiliki ciri yang sangat khusus dalam hal penyidikannya. Hanya saja dalam teknik yang digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tergantung bagaimana informasi yang didapat pihak kepolisian dan situasi lapangan dan target/sasaran operasi.

Penyidik kepolisian mendapat delegasi langsung dari Undang-Undang Narkotika untuk melakukan penyidikan, dalam undang-undang tersebut secara rigid dalam pasal 81 menyebutkan bahwa,

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.¹

Undang-undang psikotropika juga memberikan delegasi wewenang secara langsung kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika, hal ini tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penyusun, berikut adalah data rekapitulasi kasus narkoba yang ditangani di Kepolisian di DIY dari tahun 2015 hingga ulan Februari 2019:²

No.	Rekapitulasi	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
1.	Jumlah Perkara	428	496	400	481	105
	- Narkotika	203	219	209	191	37
	- Psikotropika	36	70	83	144	29
	- Baya	189	207	108	146	39
2.	Jumlah Tsk	536	569	493	587	119
	- Narkotika	299	292	288	271	45
	- Psikotropika	46	70	92	158	31
	- Baya	191	207	113	158	43
3.	Kategori Tsk					
	- Pemakai	118	241	419	403	69
	- Pengedar	418	328	74	184	50
	- Penanam					

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kasus narkoba di wilayah DIY masih dalam kisaran angka 400 lebih, bahkan dalam awal tahun 2019 sudah terkumpul sebanyak 105 kasus. Hal ini

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 81.

² Pengumpulan Data Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, Pada Tanggal 2 April 2019.

menunjukkan tingginya angka tindak pidana narkoba dan memerlukan penanganan khusus untuk melakukan pemberantasan, untuk itu penyidik yang ditugaskan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba bisa dipastikan memiliki standarisasi khusus.

Penunjukan penyidik untuk penanganan tindak pidana narkoba maupun psikotropika di Polda DIY tidak terdapat SOP khusus, dimana penunjukan penyidik ditunjuk oleh Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY melalui surat perintah yang langsung diberikan kepada penyidik yang bersangkutan.

“.....tidak ada SOP khusus dalam penyidikan maupun penyelidikan untuk penanggulangan tindak pidana narkoba maupun psikotropika. Tapi untuk birokrasinya hanya melalui penunjukan langsung dari atasan (Kapolda DIY) kepada penyidik yang bersangkutan, yang telah memiliki SKEP penyidik, dan penyidik tersebut merupakan bagian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY.....”³

“.....tetapi dalam setiap pemberian surat perintah melakukan penyidikan, penyidik yang ditunjuk harus memberikan laporan kepada atasan yang telah memberika perintah tersebut, laporan yang diberikan booleh secara lisan maupun tertulis, akan tetapi jika dilakukan laporan secara lisan tetap harus disertai dengan laporan tertulis, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang penyidik.....”⁴

Tujuan adanya surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang penyidik dalam

³ Wawancara dengan AKP Endang Sulistyandini, S.,Psi, Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, pada tanggal 02 April 2019.

⁴ *Ibid.*

penyidikan, selain hal tersebut penyidik juga diwajibkan untuk membuat laporan atas penyidikan yang telah dilakukan. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penyidik atas perintah yang telah diberikan.

Mengenai aturan teknis pelaksanaan penyidik dalam penggalian barang bukti tindak pidana narkoba maupun psikotropika baik menggunakan teknik *undercover buy* maupun *controlled delivery* tidak memiliki spesifikasi khusus, tidak ada perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan penyidikan konvensional (biasa).

“.....dalam penggalian barang bukti tindak pidana tersebut tidak menggunakan cara khusus, hanya seperti penyidikan biasa, seperti pembuntutan, penyamaran, penyergapan seperti penyelidikan penyidikan biasa. Setelah TO (target operasi) tertangkap oleh petugas, maka selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk mengembangkan perkara yang masuk sehingga mendapatkan informasi yang lebih lagi.....”⁵

Dengan demikian, dasar penunjukan penyidik terdapat pada SKEP yang dimiliki oleh penyidik dan penunjukan dilakukan secara langsung oleh Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY. Penyidik narkoba dan psikotropika yang ditugaskan di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY telah melalui serangkaian pelatihan-pelatihan khusus untuk teknik-teknik penyidikan tertentu, dan pelatihan tersebut hanya diketahui oleh internal penyidik saja.

⁵ *Ibid.*

“.....untuk penyidik yang ditugaskan sudah diberi pelatihan khusus dan pelatihan tersebut khusus untuk penyidik saja, anggota direktorat reserse narkoba selain penyidik juga tidak semuanya tahu mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya. Tetapi untuk petunjuk lapangan teknik penyerahan yang diawasi ada di Perkapolri Juklap/03/VIII/1993, sedangkan untuk *undercover buy* petunjuk pelaksanaannya ada si SKEP Kapolri yakni SKEP/1205/IX/2000 Revisi Juknis, yang sebelumnya pembelian terselubung juga diatur juklapnya yakni Juklap/04/VIII/1983.....”⁶

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY tidak terdapat SOP khusus, akan tetapi perintah penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 yang berbunyi:

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”⁷

B. Analisis Penggunaan Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan yang diawasi

Kepolisian memiliki kompetensi yang lebih luas dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang jika dibandingkan dengan BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN hanya dapat menangani tindak pidana narkotika saja, sedangkan kepolisian mencakup lingkup yang lebih luas yakni meliputi

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 79.

narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif seperti minuman keras dan yang lainnya.

Penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Polda DIY lazimnya menggunakan tiga teknik, yakni penyidikan konvensional, teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi memiliki lebih banyak kendala dibandingkan dengan teknik penyidikan biasa.

“.....untuk teknis pelaksanaan di lapangan, penggunaan *undercover buy* dan *controlled delivery* jarang digunakan oleh penyidik, karena dalam pelaksanaan kedua teknik tersebut lebih beresiko untuk gagal dibandingkan teknik penyidikan biasa seperti pembuntutan, peyergapan, dan yang lainnya. Selain karena faktor tersebut, juga karena Polda DIY tidak punya anggaran khusus untuk teknik tersebut, karena untuk melakukan teknik *undercoverbuy* saja penyidik harus bertindak seolah-olah sebagai pembeli, yang tentunya harus ada modal terlebih dahulu untuk melakukan transaksi, meskipun kalau modal yang dimiliki besar, tentunya hasilnya akan lebih besar juga.....”⁸

“.....penggunaan teknik *undercover buy* maupun *controlled delivery* juga memiliki resiko yang lebih besar adanya penyalahgunaan wewenang dari penyidik. Selain hal itu, tingkat keberhasilannya juga tidak dapat dipastikan, dan resikonya dana yang telah dikeluarkan oleh penyidik dapat hilang. Tetapi kembali lagi penentuan teknik penyidikan tergantung bagaimana informasi yang didapat dan situasi di lapang.....”⁹

⁸ Wawancara dengan AKP Endang Sulistyandini, S.,Psi, Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, pada tanggal 02 April 2019.

⁹ *Ibid.*

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik menggunakan anggaran internal dari instansi kepolisian yakni Polda DIY, dengan melalui prosedur dan birokrasi yang dipertanggungjawabkan oleh penyidik dalam bentuk laporan tertulis. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran khusus dari negara untuk melakukan pelaksanaan teknik tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), dimana penyidik bertindak sebagai penjual, maka kepolisian khususnya penyidik sudah memiliki narkotika atau psikotropika terlebih dahulu. Biasanya dalam implementasi teknik penyerahan yang diawasi, kepolisian sudah menangkap tersangka terlebih dahulu yang bersamaan dengan alat bukti, dengan alat bukti tersebut, kepolisian khususnya penyidik bertindak sebagai penjual untuk memancing baik pembeli maupun penyalur/pengedar narkotika-psikotropika melalui transaksi jual-beli, sehingga penyidik dapat mengembangkan perkara dan dapat menemukan tersangka yang lebih meluas.

Dasar pemilihan teknik yang dilakukan dalam penyidikan tergantung bagaimana situasi atau kondisi target operasi, dan untuk efektivitas penyidikan dan penyelidikan menurut pandangan Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY lebih kepada penyidikan konvensional (biasa), hal ini berdasarkan kepada pertimbangan keberhasilan dan resiko yang mungkin terjadi saat pengolahan perkara.

Penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dalam melakukan upaya penyelidikan penyidikan, pada dasarnya dalam melaksanakan tugasnya beralaskan pada ketentuan Undang-Undang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 huruf j,

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;”¹⁰

Meskipun dalam Undang-Undang tersebut disebutkan khusus untuk BNN, akan tetapi dalam pasal 81 Undang-Undang ini menyebutkan sebagai berikut:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.¹¹

Hal ini memberikan kewenangan kepada penyidik BNN maupun Kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang Psikotropika Pasal 55 huruf a juga memberikan kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi, adapun bunyi Pasal 55 huruf a Undang-Undang Narkotika yakni:

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

¹⁰ Undang-Undang Narkotika, Pasal 75 huruf j.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 81.

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat :

a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung¹²

Baik dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika maupun Psikotropika, khususnya dalam formulasi pidananya memiliki unsur yuridis yang sama yakni, barang siapa yang memiliki, memproduksi, melakukan dan/atau menerima penyaluran, penyerahan, melakukan ekspor impor, membawa narkotika maupun psikotropika dengan melawan hukum dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang disesuaikan dengan golongan-golongan tersebut.

Penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung pada dasarnya bertindak seolah-olah sebagai pembeli, untuk melakukan teknik ini tentunya penyidik harus menyiapkan anggaran terlebih dahulu untuk melakukan transaksi pembelian narkotika maupun psikotropika, dalam undang-undang narkotika sebagai contoh ancaman pidana khususnya pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa,

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 55 huruf a.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹³

Beranjak dari pasal tersebut, teknik yang dilakukan oleh kepolisian yakni bertindak seolah-olah sebagai pembeli narkotika dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut karena memenuhi unsur yuridis pasal tersebut yakni menjadi **pembeli**.

Lebih lanjut lagi dalam melakukan teknik penyerahan yang diawasi, penyidik kepolisian bertindak seolah-olah sebagai penjual, dimana penyidik melakukan penyerahan narkotika maupun psikotropika. Sesuai Undang-Undang Narkotika Pasal 114 dan Undang-Undang Psikotropika Pasal 62 yang pada pokoknya melarang adanya kepemilikan, jual-beli, membawa narkotika maupun psikotropika dengan melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana. Untuk itu penyidik kepolisian harus memiliki surat perintah lengkap yang karena jabatannya berwenang untuk melakukan teknik penyerahan yang diawasi.

Penyalahgunaan wewenang dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi sangat dimungkinkan terjadi, untuk itu penyidik yang diberikan perintah melakukan teknik tersebut harus membuat laporan setelah melakukan penyidikan.

Kajian ilmu hukum memiliki alasan penghapusan penghapusan pidana, dimana barang siapa yang melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

¹³ Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat (1).

perundangan dikarenakan jabatannya atau karena perintah atasan yang resmi, maka disebut juga sebagai alasan pembenar, sehingga untuk itu orang tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun dalam perbuatannya kepolisian secara unsur yuridis undang-undang narkoba maupun psikotropika telah memenuhi unsur pidana dan dapat dijatuhi ancaman pidana, akan tetapi karena adanya alasan penghapus pidana tersebut yakni alasan pembenar, maka penyidik kepolisian yang melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tidak dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini berlandaskan kepada perintah jabatan dan perintah undang-undang.

Undang-undang narkoba dan psikotropika telah memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika, untuk itu penyidik kepolisian memiliki dasar perintah undang-undang dan kewenangan jabatan yang sah. Dengan demikian, tindakan penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Alasan penghapus pidana khususnya alasan pembenar yang menjadi kewenangan penyidik untuk menanggulangi tindak pidana narkoba maupun psikotropika dengan menggunakan teknik yang dalam konteks peraturan perundang-undangan memenuhi unsur yuridis pasal untuk dijatuhi sanksi pidana, dalam penjabaran lebih lanjut merujuk kepada Pasal 50 dan Pasal

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 50. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”¹⁴

Tindakan penyidik dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi, sebagaimana telah diuraikan penyusun diatas, menurut ketentuan undang-undang dapat dijatuhi sanksi pidana karena memenuhi unsur yuridis formulasi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dan tindakan tersebut bersifat melawan hukum, akan tetapi merujuk kepada ketentuan Pasal 50, dimana penyidik melakukan serangkaian teknik penyidikan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang yakni Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Psikotropiks, serta melakukan perintah jabatan dengan dibuktikan dengan adanya surat perintah penyidikan, maka penyidik yang melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 50 yang menjadi dasar atas alasan pembenar untuk melakukan perintah undang-undang, meskipun dalam kategori perbuatannya dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (peraturan perundang-undangan).

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanggulangan tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang narkotika dapat dilakukan oleh BNN, penyidik kepolisian, maupun penyidik pegawai negeri sipil. BNN hanya berwenang untuk menangani kasus narkotika saja, sedangkan kepolisian memiliki lingkup yang lebih luas yakni meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Penyidikan yang dilakukan Polda DIY menggunakan teknik penyidikan biasa, pembelian terselubung, dan penyerahan yang diawasi, hal ini didasarkan pada keadaan lapangan dan target operasi. Pada dasarnya pembelian terselubung mengharuskan penyidik bertindak seolah-olah sebagai pembeli narkotika dan psikotropika, sedangkan dalam penyerahan yang diawasi, penyidik bertindak seolah-olah sebagai penjual. Jika ditinjau dari unsur yuridis pasal dalam ketentuan formulasi pidana undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika, maka penyidik kepolisian telah melanggar unsur pasal tersebut dan dapat dikenai sanksi pidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dalam tinjauan hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana khususnya alasan pembenar. Untuk itu, penyidik kepolisian khususnya Polda DIY yang melakukan teknik penyidikan tersebut dengan sah berdasarkan perintah undang-undang yakni Undang-Undang Narkotika Pasal 79 serta

Undang-Undang Psikotropika Pasal 55 huruf a tidak dapat dikenai sanksi pidana.

B. Saran

Setelah berbagai upaya penyusun menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penyidik baiknya dalam melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dilakukan audit internal untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan wewenang.
2. Khususnya dalam penanggulangan narkoba dan psikotropika lebih baik dilakukan dengan koordinasi dengan badan lain yang memiliki kewenangan sejenis, hal ini dimaksudkan sebagai sarana *check and balances*.
3. Penggunaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi sangat beresiko untuk dilakukan, oleh karena itu pelatihan teknik serta petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan meliputi SOP lebih diatur lagi secara rigid.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana

Buku

Al-Banjary, Syaefurrahman, *Hitam Putih Polisi dalam
Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: PTIK Press, 2005.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami
Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.

Hamzah, Andi dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan
Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui
Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Makaro, Moh. Taufik Suhasril, dan Zakky, A.S, H. Moh, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2005.
- Natarajan, Mangai, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Pangaribuan, Aristo M.A. dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sujono, AR dan Daniel, Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika: 2011.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Karya Ilmiah

- Hutagaol, David Ardy Marulitua, “Penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah hukum Polda DIY

(Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY)", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017.

Malau, Andreas, "Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polrestabes Medan)," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2018).

Priyango Tri Saputro, Tanggung, "Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Skripsi* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

Syahrizal Dhani Akbar, Mohammad, "Penyelidikan terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Controlled Delivery (Studi Kasus Penyelundupan Shabu Seberat 713 Gram Asal India Melalui Kantor Pos Pasar Baru)," *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2014).

INTERNET

Swendlie F. Santi, "Teknik Penyidikan Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika," <https://media.neliti.com/media/publications/3138-ID-teknik-penyidikan-penyerahan-yang-di-awasi-dan-teknik-pembelian-terselubung-unda.pdf>, akses 26 Januari 2019.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESEKSI NARKOBA

REKAPITULASI BARANG BUKTI TP. NARKOBA
DARI TH. 2015 S/D FEBRUARI 2019 DI WIL. D.I.YOGYAKARTA

NO.	JENIS BARANG-BUKTI	TH.2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
1.	N A R K O T I K A					
	1. GANJA (Gram)	4.203,94 gr	57.470,88 gr	534,34 gr	2.634,2 Gr	58,69 gr 291 bungkus
	2. PUTAU (Gram)	62,2 gr	0,3 gr	-	-	
	3. TANAMAN GANJA (Pot)	6 pot & 1kotak isi biji ganja				1083 batang
	4. EXTACY (Btr)	8 btr	52 btr	14 btr	-	
	5. SHABU (Gram)	103,95 gr	127,94 gr	152,065 gr	847,94 Gr	77,96 gr
	6. MAGIC MUSHROOM	-	24,57 gr	21 BUNGKUS	1.716,05 GR 50 linting	
2.	7. TEMBAKAU GORILLA	-	-	603,213 gr + 53 linting	2.634,2 Gr	12,42 gr 12 paket kecil
	PSIKOTROPIKA					
	1. GOL. III					
3.	GOL. IV (LEXODZP dll)	2.927 btr	21.586,5 btr	7114 btr	-	815 alprazolam 8 valdimex 30 Diazepam 49 clonazepam
					-	4311 alprazolam 821 riktona 95 diazepam 126 camlet 6 xanax

3.	BAYA	<ul style="list-style-type: none"> - 40 bok kosmetik ilegal - 2 paket kosmetik aromatik - 398 buah dan 70 botol Kosmetik ilegal - 25 jerigen miras - 8.255 btr, 2,6 gr dan - 6.454 btl miras 	<ul style="list-style-type: none"> - 25.472 btr, - 4 ember, 2 ½ jerigen - 5.899 btl miras, 291 Plastik miras - 5 botol methanol, 2 botol pewarna minuman, 30 botol hemaviton, 14 botol tebs, 8 botol coca cola, 5 sirup marjan, 4 corong, 2 dus minuman karton isi minuman keras import berbagai merk, 1 dus tutup botol miras impor - 1 (satu) karung boraks seberat ± 25 Kg; - 9 ½ (sembilan setengah) bungkus bleng merk jempol; - 2 (dua) drum campuran bleng, boraks, pewarna dan soda; - ½ (setengah) karung soda ± 20 Kg; - 52 (lima puluh dua) kantong plastic mie ± 260 Kg 	32,603 BTR dan 1223 botol	510,520 Trihexipenedyl 82 Sildenafil 5428 heximer 19 trimadol	63,711 Trihexipenydyl 11.688 Heximer
----	------	--	--	---------------------------	---	--

Yogyakarta, Maret 2019
a.n. DIREKTUR RESESE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA

REKAPITULASI KASUS NARKOBA
DARI TH. 2015 S/D FEBRUARI 2019

NO.	REKAPITULASI	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
1.	JUMLAH PERKARA	428	496	400	481	105
	- NARKOTIKA	203	219	209	191	37
	- PSIKOTROPIKA	36	70	83	144	29
	- BAYA	189	207	108	146	39
2.	JUMLAH TSK	536	569	493	587	119
	- NARKOTIKA	299	292	288	271	45
	- PSIKOTROPIKA	46	70	92	158	31
	- BAYA	191	207	113	158	43
3.	KATEGORI TSK					
	- PEMAKAI	118	241	419	403	69
	- PENGEDAR	418	328	74	184	50
	- PENANAM	-	-	-	-	-

Yogyakarta, Maret 2019
a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI S.AE.
AKBP NRP 70030459

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA

REKAPITULASI KASUS NARKOBA
FEBRUARI TH. 2019

NO.	REKAPITULASI	POLDA DIY	POLRESTA YKA	POLRES SLEMAN	POLRES BANTUL	POLRES KLN PROGO	POLRES GK	JUMLAH
1	JUMLAH PERKARA							
	- NARKOTIKA	10	12	8	3		4	37
	- PSIKOTROPIKA	11	1	8	4	1	4	29
	- BAYA	3	2	2	18	13	1	39
	JUMLAH	24	15	18	25	14	9	105
2	JUMLAH TSK							
	- NARKOTIKA	14	15	9	3		4	45
	- PSIKOTROPIKA	12	1	8	4	2	4	31
	- BAYA	4	2	2	19	15	1	43
	JUMLAH	30	18	19	26	17	9	119
3	KATEGORI TSK							
	- PEMAKAI	20	11	10	12	11	5	69
	- PENGEDAR	10	7	9	14	6	4	50
	- PENANAM							
	JUMLAH	30	18	19	26	17	9	119

Yogyakarta, Maret 2019
a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI S.Ag.
AKBP NRP 70030459

**REKAPITULASI KASUS DAN TSK NARKOBA
FEBRUARI TH. 2019**

NO.	JENIS KASUS	POLDA/DIY	RESTA YKA	RES SLEMAN	RES BANTUL	RES K. PROGO	RES G. KIDUL	JUMLAH
1	NARKOTIKA		11		3			14
	A. GANJA							
	B. PUTAW							
	C. EXTACY	5	1	8				14
	D. SHABU	6						10
2	PSIKOTROPIKA GOL IV	10	1	8	4	1	4	28
	3 BAYA	3	2	2	18	13	1	39
3	JUMLAH KSS	24	15	18	25	14	9	105
	A. GANJA		14		3			17
1	B. PUTAW							
	C. EXTACY							
	D. SHABU	9	1	9				19
	E. TEMBAKAU SUPER	6					4	10
	2 PSIKOTROPIKA GOL IV	11	1	8	4	2	4	30
3	BAYA	4	2	2	19	15	1	43
	JUMLAH TSK	30	18	19	26	17	9	119
PEMAKAL PENGEDAR		20	11	10	12	11	5	69
		10	7	9	14	6	4	50

Yogyakarta, Maret 2019
a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI S.Ag
AKBP NRP 70030459

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESEKRE NARKOBA

REKAPITULASI TERSANGKA BERDASAR PEKERJAAN
FEBRUARI TH. 2019

NO.	PEKERJAAN	POLDA DIY	POLRESTA YKA	POIRES SLEMAN	POIRES BANTUL	POIRES KLN PROGO	POIRES GN KIDUL	JUMLAH
1.	P N S							
2.	T N I							
3.	POLRI							
4.	SWASTA	18	7	5	7	4	4	45
5.	WIRASWASTA	7		4	7	3	3	24
6.	TANI							
7.	MAHASISWA	3	10			2		15
8.	PELAJAR	1		1	2	4	2	10
9.	BURUH			7	4	2		13
10.	PENGANGGURAN	1	1		6	2		10
11.	IBU RUMAH TANGGA							
12.	BUMN / DPRD							
13.	LAIN - LAIN			2				2
JUMLAH		30	18	19	26	17	9	119
1.	LAKI-LAKI	30	18	17	26	17	9	117
2.	PEREMPUAN			2				2

Yogyakarta, Maret 2019

a.n. DIREKTUR RESEKRE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFI S.Ag
AKBP NRP 70030459

REKAPITULASI KASUS DAN TSK NARKOBA
TH. 2015 S/D FEBRUARI TH. 2019

NO.	PEKERJAAN	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019	KET
1.	PNS	3	3	4	1		
2.	TNI	-	-	-			
3.	POLRI	2	2	2	3		
4.	SWASTA	217	210	163	217	45	
5.	WIRASWASTA	125	146	106	115	24	
6.	TANI	4	1	2	1		
7.	MAHASISWA	81	73	67	80	15	
8.	PELAJAR	8	10	32	39	10	
9.	BURUH	43	57	51	93	13	
10.	PENGANGGURAN	16	26	34	25	10	
11.	IBU RUMAH TANGGA	9	10	9	5		
12.	BUMN / DPRD	-	-	-			
13.	LAIN - LAIN	28	31	23	8	2	
	JUMLAH	505	536	493	587	119	
1.	LAKI-LAKI	476	515	473	566	117	
2.	PEREMPUAN	60	54	20	21	2	

Yogyakarta, Maret 2019
a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI, S.Ag.
AKBP NRP 70030459

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA

REKAPITULASI UMUR TERSANGKA
 FEBRUARI TH. 2019

NO	GOL. UMUR	POLDA DIY	POLRESTA YKA	POLRES SLEMAN	POLRES BANTUL	POLRES KLN PROGO	POLRES GK	JUMLAH
1.	< 15 TAHUN							
2.	16 S/D 19 TAHUN	4	1		4	2	1	12
3.	20 S/D 24 TAHUN	11	13	6	6	7	4	47
4.	25 S/D 30 TAHUN	10	1	4	7	5	4	31
5.	> 30 TAHUN	5	3	9	9	3		29
	JUMLAH	30	18	19	26	17	9	119

Yogyakarta, Maret 2019

a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
 KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI S.AG.
 AKBP NRP 70030459

**REKAPITULASI UMUR TERSANGKA
 TH. 2015 S/D FEBRUARI TH. 2019**

NO.	GOL. UMUR	2015	2016	2017	2018	2019	KET
1.	<15 TAHUN	-	-	3	1		
2.	16 S/D 19 TAHUN	9	24	48	79	12	
3.	20 S/D 24 TAHUN	125	130	139	206	47	
4.	25 S/D 30 TAHUN	284	123	122	146	31	
5.	> 30 TAHUN	118	292	181	155	29	
	JUMLAH TSK	505	536	493	587	119	

Yogyakarta, Maret 2019
 a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
 KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI, S.Ag.
 AKBP NRP 70030459

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DIREKTORAT RESESR NARKOBA

REKAPITULASI PENDIDIKAN TERSANGKA
 FEBRUARI TH 2019

NO	PENDIDIKAN (Terakhir)	POLDA DIY	POLRESTA YKA	POLRES SLEMAN	POLRES BANTUL	POLRES KLN PROGO	POLRES GK	JUMLAH
1.	SD		2	9	6			17
2.	SMP	11		7	11	1		30
3.	SMA	18	15	3	9	16	9	70
4.	PT	1	1					2
	JUMLAH	30	18	19	26	17	9	119

Yogyakarta, Maret 2019

a.n. DIREKTUR RESESR NARKOBA POLDA DIY
 KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI S.Ag
 AKBP NRP 70030459

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA

REKAPITULASI PENDIDIKAN TERSANGKA
TH. 2015 S/D FEBRUARI TH. 2019

NO.	PENDIDIKAN (Terakhir)	2015	2016	2017	2018	2019	KET
1.	S D	19	29	30	72	17	
2.	S M P	26	38	74	146	30	
3.	S M A	476	483	350	329	70	
4.	P T	15	19	39	40	2	
	JUMLAH TSK	505	536	493	587	119	

Yogyakarta, Maret 2019
a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAFLI S.Ag
AKBP NRP 70030459

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA

REKAPITULASI PENDIDIKAN TERSANGKA
FEBRUARI TH. 2019

NO.	PENDIDIKAN (Terakhir)	2019	KET
1.	S D	17	
2.	S M P	30	
3.	S M A	70	
4.	P T	2	
JUMLAH TSK		119	

Yogyakarta, Maret 2019
a.n. DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA DIY
KABAG BINOPSNAL

AHMAD HANAEL S.Ag
AKBP NRP 70030459

CURRICULUM VITAE**Data Pribadi**

Nama : Amelin Candra Saptati
Tempat tanggal lahir : Sleman, 19 Februari 1997
Nama Ayah : Alm. Gatot Suprihatin
Nama Ibu : Suparjinhah
Alamat : Kolombo Baru, Joho, RT 04 RW 058,
Condongcatur, Depok, Sleman.
Kontak : 085847768462
Email : mellynamellyn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- TK Sultan Agung (2001-2003)
- MI/SDIT Sultan Agung (2003-2009)
- SMPN 1 Depok (2010-2012)
- SMAN 1 Depok (2013-2014)
- SMA Mandala Bhakti (2014-2015)
- UIN Sunan Kalijaga (2015-2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Amelin Candra Saptati